



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/1967/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI DESA CANGAK
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus Penyelenggara TK Pertiwi Desa Cangak Nomor : 421.1/03/YTKP/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 ;
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.2/ 1968 /2009 tanggal 21 Desember 2009.
- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK Pertiwi Desa Cangak Kecamatan Bodeh telah menyelenggarakan Pendidikan TK sejak 8 Agustus 1980 ;
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Desa Cangak Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999 Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan TK Pertiwi Desa Cangak
- Alamat : Jl. Raya Desa Cangak Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

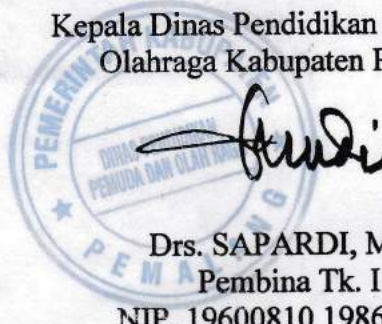
- Nama : TK Pertiwi Desa Cangak
- Alamat : Jl. Raya Desa Cangak Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK Pertiwi Desa Cangak Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 21 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Drs. SAPARDI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembuasan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Bodeh;
6. Camat Bodeh Kabupaten Pemalang;
- ⑦ Kepala TK Pertiwi Desa Cangak Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang